

**STANDAR PELAYANAN
 DINAS SOSIAL
 KABUPATEN MAGETAN**

7. Jenis Pelayanan: Pendampingan PKH

MANUFACTURING		
1.	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	1. Ruang ber AC, Kursi dan Meja Tamu; 2. Komputer dengan akses Internet; 3. Printer; 4. Pesawat Telepon; 5. Mesin <i>Photocopy</i> .
3.	Kompetensi Pelaksana	1. SDM yang memiliki pengetahuan terkait Pelayanan Publik dan Program-program yang dijalankan; 2. SDM yang memiliki keterampilan dalam mengolah data dan informasi yang telah dilatih untuk menyampaikan informasi kepada pihak yang memerlukan.
4.	Pengawasan Internal	1. Supervisi atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah pelaksana	82 (Delapan Puluh Dua) orang
6.	Jaminan pelayanan	Informasi diberikan dengan cepat, tepat dan lengkap, serta dapat dipertanggungjawabkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali

SERVICE DELIVERY		
1.	Persyaratan Pelayanan	Pengguna Layanan terdaftar di data BNBA sasaran peserta PKH dari Kementerian Sosial RI.
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD A[Pengguna layanan terdaftar di data BNBA dari Kemensos] -- 1 --> B[Rapat Koordinasi persiapan dan pelaksanaan pertemuan awal serta validasi] B -- 2 --> C[Pertemuan kelompok dan verifikasi ke faskes dan fasdik] C -- 3 --> D[Kroscek kesesuaian data KPM dan menetapkan hasil kroscek data] D -- 4 --> E[Penyaluran bantuan ke KPM, rekonsiliasi dengan lembaga bayar serta monev] E -- 5 --> F[Resertifikasi peserta PKH dan graduasi peserta PKH serta intervensi program] </pre>

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima data awal BNBA sasaran calon peserta PKH baru dari Kementerian Sosial RI; 2. Melaksanakan rapat koordinasi persiapan dan pelaksanaan pertemuan awal serta validasi; 3. Pelaksanaan pertemuan kelompok untuk mengidentifikasi status KPM terbaru serta pemutakhiran data. Kunjungan verifikasi kehadiran KPM ke faskes dan fasdik; 4. SDM PKH mengkroscek kesesuaian data KPM dan melaporkan hasil validasi data ke Dinsos serta menetapkan hasil kroscek data. Selanjutnya SDM PKH melaporkan hasil data itu kepada PKH Pusat; 5. Melaksanakan penyaluran bantuan ke KPM dan rekonsiliasi dengan lembaga bayar serta monev; 6. Resertifikasi peserta PKH dalam mengukur tingkat sosial ekonomi pendamping dan graduasi peserta PKH serta mengintervensi KPM melalui program pemberdayaan dan program komplementaritas lainnya.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	30 (tiga puluh) hari
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk Layanan	Pendampingan PKH
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Website: dinsos.magetan.go.id - Instagram : dinsos_magetan - E-mail: dinsos@magetan.go.id - Telepon: (0351) 895021 - Aplikasi Whatsapp - SP4N LAPOR!

Ditetapkan di : Magetan

Pada tanggal : 05 Juni 2023


**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN MAGETAN**
PARMINTO BUDI UTOMO, S.Sos., M.AP.
Pembina Utama Muda
NIP. 19721221 199302 1 002



**DINAS SOSIAL
KABUPATEN MAGETAN**

No. Dokumen : 188 / *AB* / Kept./ 403.107 / 2023

Tanggal terbit : 65 Juni 2023

No. Revisi :

Tgl. Mulai Berlaku :

Disahkan oleh :



Nama SOP : **PENDAMPINGAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)**

DASAR HUKUM

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai;
- Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Permenkeu Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga;
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
- Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 tahun 2018 tentang Standarisasi Pelayanan Minimal Bidang SOSIAL Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

Kualifikasi Pelaksana

1. Pendidikan minimal S1/D3;
2. Pernah mengikuti pelatihan dasar;
3. Memahami proses Pendampingan Program Keluarga Harapan.

Keterkaitan

1. SOP Internal OPD;
2. SOP Eksternal OPD.

Peralatan/ Kelengkapan

1. ATK;
2. Komputer;
3. Printer;
4. Koneksi Internet.

Peringatan




- Tarif / biaya : Gratis

Pencatatan dan Pendataan

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PPKH KABUPATEN	PPKH KECAMATAN	DINAS SOSIAL	LEMBAGA BAYAR	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Menerima data awal BNBA sasaran calon peserta PKH baru dari Kementerian Sosial RI	<pre> graph TD A[PPKH KABUPATEN] --> B[PPKH KECAMATAN] B --> C[DINAS SOSIAL] C --> D[LEMBAGA BAYAR] D --> E[PPKH KECAMATAN] E --> F[DINAS SOSIAL] F --> G[LEMBAGA BAYAR] G --> H[PPKH KABUPATEN] </pre>				ATK, Komputer, Internet	1 hari kerja	Data diterima oleh petugas	
2	Rapat koordinasi					Komputer, LCD Proyektor, konsumsi, dan transport	1 hari kerja	Menyusun rencana kerja dan tindak lanjut	
3	Persiapan pertemuan awal dan validasi					ATK, komputer, printer, surat undangan pertemuan awal, form validasi	3 hari kerja	Inisialisasi wilayah kerja	
4	Pelaksanaan pertemuan awal dan validasi					ATK, smartphone android, surat undangan pertemuan awal, form validasi, FC KTP, FC KK, data dukung kesehatan dan pendidikan	7 hari kerja	Mendapatkan data KPM yang valid	
5	Pelaksanaan pertemuan kelompok ke rumah KPM untuk mengidentifikasi status KPM terbaru sebagai persiapan pemutakhiran data dan pelaksanaan P2K2/FDS					ATK, FC KTP, FC KK, Data dukung kesehatan dan pendidikan serta modul P2K2/FDS dan kendaraan	30 hari kerja	Mengetahui perubahan status KPM dan pembinaan dalam merubah pola pikir KPM	
6	Pemutakhiran data					ATK, komputer, internet, form pemutakhiran data dan berkas pendukungnya, kendaraan	15 hari kerja	Data valid dan akurat	
7	Kunjungan verifikasi kehadiran KPM ke fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan					ATK, komputer, printer, form verifikasi dan kendaraan	10 hari kerja	Memantau tingkat komitmen yang harus dijalani oleh KPM	
8	Integrasi data ke Sistem Informasi Manajemen PKH yang terhubung ke database PKH Pusat					Komputer dan internet	30 hari kerja	Data masuk ke dalam sistem dan database yang terpadu	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN			
		PPKH KABUPATEN	PPKH KECAMATAN	DINAS SOSIAL	LEMBAGA BAYAR	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT				
		↓ 1		↓ 1	↓ 1							
		2		2	2							
9	Kroscek kesesuaian data KPM					ATK, komputer, internet, printer dan kendaraan	5 hari kerja	Data benar benar telah diteliti dan sudah valid				
10	Melaporkan hasil validasi atau pemutakhiran data kepada Dinas Sosial dalam pembuatan berita acara hasil kroscek data KPM								ATK dan komputer	1 hari kerja	Data telah diketahui dan mendapatkan persetujuan	
11	Menetapkan hasil kroscek data								ATK dan komputer	1 hari kerja	Data telah ditetapkan sebagai acuan dan data bayar	
12	Melaporkan berita acara kroscek data hasil validasi atau pemutakhiran data kepada PKH Pusat								Komputer dan internet	1 hari kerja	Penetapan data telah diketahui oleh pusat	
13	Penyaluran bantuan kepada KPM									14 hari	Bantuan telah diterima oleh penerima manfaat	
14	Rekonsiliasi dengan lembaga bayar								ATK, komputer, internet dan kendaraan	30 hari	Hasil realisasi penyaluran bantuan antar pendamping dan lembaga bayar telah	
15	Monitoring dan evaluasi								ATK dan kendaraan	14 hari	Memastikan realisasi proses bisnis PKH berjalan dengan baik	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PPKH KABUPATEN	PPKH KECAMATAN	DINAS SOSIAL	LEMBAGA BAYAR	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
16	Resertifikasi peserta PKH dalam mengukur tingkat social ekonomi pendamping					ATK, smartphone android, berkas pendukung, internet dan kendaraan	15 hari	Menurunnya angka kemiskinan	
17	Graduasi peserta PKH					ATK, komputer dan internet	1 hari	penerima manfaat telah mandiri	
18	Mengintervensi KPM peserta PKH melalui program pemberdayaan dan program-program komplementaritas lainnya					ATK, komputer, internet dan kendaraan	30 hari	Penerima manfaat menjadi produktif	